

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, pasti akan selalu ada komunikasi dan interaksi satu sama lain antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup seorang diri karena mereka pasti akan memerlukan pertolongan dari manusia lainnya kapanpun dan di manapun dirinya berada, termasuk tolong menolong dalam hal terjadinya musibah atau bencana yang mereka tidak tahu pasti kapan itu akan menimpanya.

Saat ini, kebutuhan masyarakat modern tergolong tinggi, dan banyak risiko yang bisa muncul jika dicermati bahwa teknologi juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas mereka. Segala risiko yang dapat terjadi erat kaitannya dengan masalah keuangan. Misalnya, seseorang yang terkena risiko bisnis jelas membutuhkan perlindungan finansial yang tepat agar bisnisnya kembali normal. Oleh karena itu, kecermatan yang baik dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan.

Di era *modern* ini, setiap individu yang akan membuka usaha perdagangan atau bisnis selalu membutuhkan perlindungan atau proteksi keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya maupun jiwanya. Salah satu tempat terbaik bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan ini adalah asuransi. Perusahaan asuransi memberi perlindungan risiko yang mungkin dihadapi masyarakat agar mereka tidak perlu khawatir karena mereka telah memiliki jaminan. Oleh karena itu, proteksi dengan asuransi di masa sekarang ini sangat penting bagi

keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun perseorangan atau individu.

Pada zaman dahulu kala, menurut standar *modern* perusahaan asuransi jiwa pertama adalah *Society of Assurance for Windows and Orphans* atau yang dikenal dengan perusahaan asuransi untuk anak yatim. Pada tahun 1699, organisasi ini resmi berdiri di London dengan tujuan guna membayar sejumlah dana tertentu untuk kematian seorang anggota. Premi dibayarkan seminggu sekali dan diasuransikan berdasarkan usia dan kesehatan anggota. (Ali, 1993, h. 154)

Asuransi syariah dengan asuransi biasa (konvensional) memiliki perbedaan yang utama, yakni dilihat dari konsep pengelolaannya. Asuransi Syariah memiliki konsep pengelolaan *Sharing Risk* (berbagi risiko), sedangkan asuransi biasa memiliki konsep pengelolaan dengan *Transfer Risk*. *Sharing Risk* adalah berbagi risiko antar sesama pemegang polis, artinya risiko dari satu peserta akan ditanggung bersama dengan peserta lainnya dengan dana tabarru. *Transfer Risk* adalah risiko dari pemegang polis akan dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Seiring dengan zaman yang semakin berkembang, asuransi syariah mulai dikenal masyarakat dan banyak masyarakat yang menjadi nasabahnya. (Devy et al., 2022, h. 1) Namun munculnya asuransi syariah tidak sama dengan asuransi konvensional. Praktek asuransi berasal dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. yang disebut *Aqilah*. *Al-Aqilah* berarti saling mendukung dan bertanggung jawab atas keluarga. Dalam pembunuhan keluarga, ahli waris korban menerima uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *Aqilah*, kerabat dekat si

pembunuh. Aqilah mengumpulkan dana melalui gotong royong guna mendukung keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja . (Sumanto et al., 2009)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus-kasus tentang penggelapan dana premi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Asuransi di Indonesia. Perusahaan Asuransi seharusnya berlaku sebagai pengelola atau *manager* dana yang baik agar dapat memberikan kepercayaan (amanah) kepada para pesertanya. Sebaliknya, bukan mengambil untung besar-besaran dari uang premi para peserta yang akibatnya terjadi penggelapan dana atas perbuatan tersebut.

Salah satu kasus penggelapan dana yang terjadi di perusahaan asuransi konvensional adalah kasus terduga tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah yang melibatkan beberapa pejabat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Bareskrim Polri mengungkap penggelapan dana puluhan ribu nasabah pimpinan Wanaartha Life yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Polri Nurul Azizah, Kepala Saksi Penerangan Mabes Polri, menceritakan hal tersebut melalui laporan keuangannya, Wanaartha Life mencatatkan pendapatan preminya mencapai Rp. 7,5 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 3 triliun pada tahun 2019. Padahal pada akhir tahun 2019, premi yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sekitar Rp. 13 triliun dengan polis yang berjumlah sekitar sekitar 28.000 polis. Karena hal tersebut, dividen yang seharusnya diberikan PT AJAW (Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) kepada PT. FCC (Fadent Consolidated Companies) akibatnya menjadi meningkat drastis, yaitu

mencapai Rp. 450 miliar. Nurul menjelaskan peran MA yang menjadi tersangka, yakni memberikan perintah kepada dua orang yang bekerja di bagian keuangan perusahaan yaitu di bagian operasional tersangka TK dan YM untuk mengurangi nilai premi asuransi dan jumlah asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dari tahun 2012 hingga awal tahun 2020. Langkah itu mengakibatkan modal berbasis risiko (RBC) PT AJAW melonjak dan perusahaan melaporkan keuntungan yang meningkat. MA, sebagai pemegang saham PT FCC, Pemegang saham pengendali PT AJAW juga bertindak sebagai karyawan kontrak berdasarkan kontrak PKWT sebagai spesialis investasi untuk mengelola PT AJAW dari dalam dan menggunakan aset PT AJAW untuk keuntungan pribadi. MA memakai namanya dan PT FCC untuk melakukan transaksi saham dengan PT AJAW. Satu dari 16 saham yang diperdagangkan berkode BEKS dan total nilai perdagangannya sekitar Rp 1,4 triliun. Dalam transaksi saham BEKS antara PT AJAW dengan MA dan PT FCC, PT AJAW mengalami kerugian sebesar 196 miliar yang menjadi keuntungan bagi MA dan PT FCC. Dari aksi penggelapan dana nasabah tersebut, Total keuntungan bagi para pemegang saham diperkirakan sekitar Rp 850 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat sesuai dengan fakta yang terlacak. Kuasa hukum nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur berharap polisi dapat mengamankan harta kekayaan para tersangka agar dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntutan klaim para peserta.

Selain itu, dalam skripsi “Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional” (studi kasus PT. AJS Bumiputera Cabang Medan) tahun 2020 yang ditulis oleh Khairunisa Idama Dalimunthe

menyebutkan, berdasarkan wawancaranya kepada salah satu peserta asuransi, nasabah tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penipuan perusahaan asuransi konvensional dengan tidak memberi informasi apapun mengenai administrasi atau pengelolaan premi yang dibayarkan PT. AJS Bumiputera menyebutkan, ketika mencoba melakukan klaim asuransi dengan membayar premi bulanan, dia tidak menerima manfaat atau jumlah dana yang terkumpul di perusahaan karena dilakukan pemotongan premi oleh Perusahaan, premi asuransi yang dibayarkan secara otomatis hangus jika dibatalkan sebelum berakhirnya kontrak asuransi. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi mengenai manajemen dana premi atau pengelolaan dari perusahaan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk tidak ikut program asuransi di karenakan khawatir sesuatu yang terjadi dengan nasabah sebelumnya juga akan terjadi pada diri mereka.

Selain permasalahan di atas yang merupakan suatu kasus penggelapan dana premi di perusahaan asuransi konvensional, dana tabarru' di perusahaan asuransi syariah sendiri juga sering mengalami *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*. *Surplus Underwriting* yaitu saat dana premi yang dikelola perusahaan asuransi lebih besar dari pada jumlah klaim nasabah dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut. (Bayinah et al., 2019, h. 36). Defisit underwriting adalah ketika banyak klaim sementara dana tabarru' di rekening menipis. Apabila terjadi defisit dalam usaha perasuransian, maka perusahaan diminta untuk mengganti defisit tersebut dengan *qardh* atau pinjaman.

Qardh tersebut dikembalikan ke kas pinjaman dari perusahaan melalui perolehan dana tabarru'. (Ajib, 2019, h. 64–65)

Dalam industri asuransi syariah, masih terdapat masalah yang dialami terkait manajemen dana tabarru' yaitu dalam *surplus underwriting* dana tabarru'. Dalam Islamic Finance Outlook, Kurnia (2015) menyebutkan, perusahaan asuransi syariah dalam memajemen atau mengelola dana tabarru' tahun 2013 masih kurang optimal, di karenakan hanya enam perusahaan asuransi jiwa yang mampu meraih surplus, sementara ada tujuh perusahaan asuransi umum yang mengalami defisit di tahun tersebut. (Sarah et al., 2019, h. 441) Perusahaan dengan defisit terbesar di bisnis Asuransi Dana Tabarru' di tahun 2020 adalah PT AIA Financial sebesar Rp -530 837 000 000. Kemudian menyusul PT. Allianz Life mencatatkan defisit sebesar Rp. -267.507.000.000 di tahun 2019. Selain itu, sejak tahun 2017 hingga 2019, PT Asuransi Centra Asia Raya berturut-turut mencatatkan defisit bisnis asuransi dengan dana tabarru', yaitu Rp -739.000.000, -4.507.000.000 Rp dan Rp. -314.000.000. Selain itu, banyak perusahaan asuransi jiwa syariah yang mencatatkan defisit Dana Tabarru' antara lain PT Jasa Mitra Abadi pada 2018-2019 sebesar Rp 30.000.000 dan Rp15.503.000.000. Kemudian PT Simas Jiwa tahun 2017-2018 adalah -2.149.000.000 dan Rp. -754.000.000. Selain itu, PT Manulife, PT Syariah Keluarga Indonesia, PT BRI Life, dan PT Avrist juga mengalami defisit underwriting dana Tabarru'. (Hasanah & Kamal, 2022, h. 57) Selain perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang telah disebutkan di atas, Perusahaan asuransi BNI Life juga mengalami defisit selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar

Rp 5.168 juta dan Rp 5.260 juta. Padahal premi asuransi yang diperoleh perusahaan dalam dua periode cukup tinggi yakni. Rp 22.036 juta dan Rp 41.368 juta dan mencapai pengembalian investasi sebesar Rp. 2.779 juta dan Rp 2.671 juta, namun tetap saja perusahaan mengalami defisit sebab ketidak efisiennya ketika mengelola manajemen dana tabarru' yang mengakibatkan jumlah kerugian lebih besar dari premi asuransi yang diterima.

Surplus underwriting dana tabarru' yang lemah juga menunjukkan lemahnya mekanisme underwriting. (Sulistyowati, 2012) Defisit underwriting dana tabarru' terjadi disebabkan karena kesalahan atau kegagalan operasional industri asuransi syariah dalam mengelola atau mengendalikan dana nasabah. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya manajemen dana tabarru' pada industri asuransi syariah dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko asuransi syariah tidak dialihkan kepada pihak lain tetapi harus dibagi atau ditanggung bersama-sama antara pemegang polis. Oleh karena itu, semua peserta dikenakan pembayaran jaminan yang disebut tabarru', yaitu sumbangan atau dana amal kebajikan. Agar mempermudah manajemen atau mengelola dana tabarru' tersebut, maka diperlukan pembentukan perusahaan asuransi syariah yang profesional untuk mengelola dana tabarru' itu. Jika ada peserta yang mengalami kerusakan atau musibah, maka antar peserta setuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah tersebut. (Tamkin, 2002, h. 64–65)

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut di karenakan Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang

objek pertanggungannya adalah jiwa manusia, sehingga menyebabkan tanggung jawab perusahaan terhadap objek pertanggungannya lebih besar dari pada jenis asuransi lain, selain itu karena Al Amin juga merupakan perusahaan yang murni atau *full* syariah. Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap permasalahan bagaimana sistem pengelolaan atau manajemen dana tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, apakah konsep tabarru' sudah sesuai diterapkan dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan penempatan dana secara syar'i dan bagaimana penerapan akad tabarru' pada produk tersebut. Tujuan penelitian ini agar dapat memberikan penjelasan mengenai manajemen atau pengelolaan dana tabarru' yang baik dan penerapan akad tabarru' berdasarkan prinsip syariah, terutama menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah pada fenomena tersebut dengan judul skripsi "**Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Akad Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan penjelasan tentang manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' sesuai perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu dalam memberi wawasan tentang praktik manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, khususnya berdasarkan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan industri asuransi syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan membawa dampak positif bagi umat muslim atau pun masyarakat secara umum yang memiliki ketertarikan untuk menjadi nasabah asuransi syariah agar meningkatkan

pemahaman dan wawasan tentang manajemen dana tabarru' serta akad tabarru' pada asuransi syariah. Dengan meningkatnya wawasan tentang praktik di industri asuransi syariah ini, diharapkan meningkatkan rasa percaya masyarakat terutama masyarakat Banjarmasin terhadap praktik yang benar dan sesuai dengan peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' dan Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah.

#### **E. Definisi Operasional / Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengartikan maksud penelitian ini, maka penjelasan dan batasan istilah perlu diberikan.

1. (Humaemah & Ulpatiyani, 2021, h. 36) menjelaskan, manajemen dana tabarru' menurut asuransi syariah ialah cara perusahaan asuransi dalam mengatur, memajemen atau mengelola dana nasabah yang dikumpulkan melalui investasi. Cara pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan syariat atau nilai-nilai Islam, yaitu riba, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian) harus dihindari. Sedangkan manajemen dana tabarru' dalam penelitian ini adalah cara kerja PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin dalam mengelola, mengalokasikan, merencanakan, dan mengawasi dana tabarru' pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro dan memajemen dana premi tersebut sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan. Oleh karena itu, manajemen atau pengelolaan antara rekening dana tabarru' dengan dana lainnya harus dilakukan secara terpisah agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

2. Menurut (Mapuna, 2019, h. 159–160) Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan asuransi yang pertanggungjawabannya adalah manusia. Pengelolaan risiko pada asuransi jiwa syariah ini dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi dengan berdonasi melalui Dana Tabarru'. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana amal dari iuran peserta asuransi jiwa syariah yang bersepakat untuk saling membantu ketika ada risiko di antara mereka. Dalam penelitian ini, asuransi jiwa syariah yang dimaksud adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin, sebuah perusahaan asuransi syariah murni yang berfokus pada industri asuransi di Indonesia, khususnya untuk bermuamalah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama Islam. Perusahaan ini memiliki beberapa produk asuransi jiwa, di antaranya adalah At Ta'min Pembiayaan yang terdiri dari Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Pegawai aktif, Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Dana Talangan Haji, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan, At Ta'min Siswa, Personal Accident, Term Insurance, dan Al Amin Badal Arafah. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, hal ini dikarenakan agar peneliti lebih fokus dan efektif dalam melakukan penelitian serta mengumpulkan data. Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan kepada proses manajemen dana serta penerapan akad tabarru' yang dikelola dan diterapkan oleh PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin.

3. Dana tabarru' ialah dana untuk tolong menolong guna membantu peserta atau nasabah yang mendapat musibah, dana ini adalah dana milik peserta yang mereka bayarkan melalui kontribusi atau premi. (Arif, 2015, h. 28)
4. Akad tabarru' adalah semua jenis akad/perjanjian yang dibuat untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Akad ini termasuk dalam Dana Tabarru' pada asuransi syariah, Dana ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial. (Arif, 2015, h. 13)

Akad tabarru' yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut penerapannya pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro yang diterapkan PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin sesuai prinsip Syariah secara khusus diatur dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan belajar dari masalah yang akan diangkat, maka perlu dibedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

1. Enda Janu Lestari (2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, dengan judul skripsi Manajemen Dana Tabarru' di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Dalam penelitian ini, Enda membahas pengelolaan dana tabarru' di Takaful Keluarga Bengkulu, dengan manajemennya berfokus pada pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan dana

Tabarru'. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada kajian teori yang membahas tentang manajemen dan tabarru' serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian Enda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian, yang mana penelitian Enda mengacu kepada seluruh produk asuransi di Takaful Keluarga Bengkulu, sedangkan peneliti mengacu kepada satu produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin, yaitu produk At Ta'min Pembiayaan Mikro.

2. M. Mabruri Faozi (2016), dengan judul artikel "Manajemen Dana Tabarru'" pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon" Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana Tabarru' diterima dari dana titipan peserta atau 50% premi dari dana Tabarru', maka dana tabarru' yang diinvestasikan pada sektor lain mendapatkan bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana tabarru' ini akan digunakan untuk menyelesaikan klaim peserta. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kajian teori, yaitu akad tabarru' dan dana tabarru' serta metode penelitian kualitatif. Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah pokok bahasan penelitiannya, penelitian Faozi mengacu kepada seluruh produk asuransi di Asuransi Takaful Cabang Cirebon, sedangkan peneliti hanya mengacu kepada satu produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin, yaitu produk At Ta'min Pembiayaan Mikro.

3. Ongki Riadi (2019), dengan judul skripsi "Analisis Menejemen Risiko Dana Tabarru' Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandar Lampung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen risiko dana Tabarru' membantu meningkatkan profitabilitas PT. AL AMIN Asuransi Jiwa Syariah Cabang Lampung, strategi yang digunakan adalah, pertama, strategi kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lain, kedua, pelayanan yang cepat, dan ketiga, persyaratan proses yang mudah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif, serta kajian teori yang sama yaitu dana tabarru' dan asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada analisisnya, yaitu manajemen risiko dana tabarru' dalam meningkatkan profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya menganalisis manajemen dana tabarru' pada satu produk asuransi, yaitu At Ta'min Pembiayaan Mikro.
4. Rahmat Agung Nashrulloh (2018), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul skripsi "Pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT Asuransi BRI LIFE Jakarta dinilai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan, praktik pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah produk di PT Pusat Asuransi BRI LIFE Jakarta terpisah dari rekening dana lainnya Mekanisme pengelolaan menggunakan unsur Perjanjian Tabarru' dan Perjanjian Wakalah Bil

Ujrah. Tingkat respons adalah 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Pengelolaan dana tabarru'nya menggunakan prinsip tolong menolong dengan peserta asuransi. Kesamaan dalam penelitian ini adalah metode dan pendekatan yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah, penelitian Rahmat mencakup seluruh produk asuransi syariah PT Pusat. Asuransi BRI LIFE Jakarta dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan peneliti hanya mengacu kepada satu produk di PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin, yaitu At Ta'min Pembiayaan Mikro.

5. Amalia Fadilah & Makhrus tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul artikel jurnal "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Edisi 1, April 2019: 87-103. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto melaksanakan akad Tabarru'. Seluruh pengelolaan dana dibagi menjadi tiga bagian: dana partisipasi, dana perusahaan dan Tabarru'. Dana Tabarru' adalah dana bantuan bagi tertanggung syariah yang terkena musibah. Kompensasi akan dibayarkan langsung dari Dana Tabarru', terpisah dari dana lainnya. Dana Tabarru' dapat diminta melalui pengaduan. Dana Tabarru' tidak dapat digunakan tanpa adanya klaim. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada kajian teorinya, yaitu pengelolaan atau manajemen dana tabarru' dan metode yaitu kualitatif dengan penelitian lapangan. Adapun

perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah, objek penelitian Amalia dan Makhrus mengacu kepada seluruh produk di PT. Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Takaful Keluarga Purwokerto dan relasinya dengan Fatwa DSN-MUI, sedangkan objek penelitian peneliti adalah produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin, yaitu produk At Ta'min Pembiayaan Mikro.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan dasar dari setiap karya ilmiah. Isi presentasinya yaitu: latar belakang yang memberikan penjelasan tentang dasar dilakukannya suatu penelitian. Rumusan masalah merupakan inti permasalahan yang diselidiki. Tujuan dari masalah adalah alasan mengapa penelitian dilakukan. Definisi operasional adalah objek dari penelitian, agar apa yang dibahas tidak meluas ke topik lain. Kegunaan penelitian adalah penjelasan mengenai kegunaan secara teori dan praktek. Dan penelitian terdahulu adalah hasil sebelumnya dari peneliti terdahulu yang digunakan untuk referensi dalam pengerjaan skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori yang menggambarkan berbagai teori pendukung yang relevan dari buku dan literatur tentang masalah penelitian dan teori tentang topik penelitian melalui sumber dan referensi, yaitu teori tentang manajemen dana tabarru', akad tabarru' dan prinsip-prinsip dalam manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah.



Bab ketiga membahas metode penelitian yang memberikan penjelasan tentang jenis penelitian yang dipakai. Dalam bab ketiga ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data yakni primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data secara kualitatif.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan analisis data, mencakup penyajian data dan analisis data. Penyajian data ialah hasil dari penelitian mengenai perusahaan asuransi yang diteliti, meliputi visi dan misi serta motto perusahaan, struktur organisasi, profil perusahaan Al Amin Cabang Banjarmasin, serta hasil wawancara dengan narasumber terkait manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro. Analisis data merupakan hasil wawancara mengenai permasalahan yang diteliti, namun hasil penelitian wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip Syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.

Bab kelima adalah penutup yang menjelaskan secara singkat kesimpulan dan saran dari suatu penelitian. Kesimpulan dari bab ini adalah jawaban dari permasalahan yang telah dibahas pada empat. Saran adalah suatu usulan untuk pihak yang berkepentingan guna pengembangan karya penelitian selanjutnya.